



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

NOMOR : 170/D/XI/2019

TENTANG

**PANITIA KHUSUS (PANSUS)
PEMBAHASAN 15 (LIMA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Perda dibentuk dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai diamanahkan dan kebutuhan Daerah sebagai bentuk kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang di Daerah;
 - b. Bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD kota Salatiga Nomor 172/6/V/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017 dan keputusan DPRD Keputusan DPRD Nomor 170/12/IX/2018 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2018, terdapat 15 (Lima Belas) Rancangan Perda yang belum ditetapkan , sehingga belum dapat diberlakukan secara efektif operasional;
 - c. Bahwa sebagai tindaklanjut terhadap yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara untuk melaksanakan percepatan dalam ragam dan pembedaan dalam rangka penetapannya;
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah

dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

- Memperhatikan :
1. Keputusan DPRD Nomor 172/6/V/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017;
 2. Keputusan DPRD Nomor 170/12/IX/2018 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
- Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 15 (Lima Belas) Rancangan Peraturan Daerah yang Ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2017- dan Tahun 2018, terdiri dari :
1. Panitia Khusus I;
 2. Panitia Khusus II; dan
 3. Panitia Khusus III.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :
- Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, dengan pembagian materi pembahasan terhadap 15 (Lima Belas) Rancangan Peraturan Daerah yang Ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2017-2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :
- Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. Menginventarisasi dan mengkaji materi muatan dan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi

tugas Pansus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini

- b. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait;
- c. mempersiapkan bahan pendukung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. melakukan studi perbandingan tentang kebijakan ke Lembaga Pemerintah atau Daerah lain terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan kepada Pansus bersangkutan; dan
- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Salatiga;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
- 3. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
- 4. Inspektur Kota Salatiga;
- 5. Kepala BKD Kota Salatiga;
- 6. Segenap Anggota Pansus.

Lampiran I

Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga

Nomor : 170/8/XI/2019

Tanggal : 6 November 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)
PEMBAHASAN 15 (LIMA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
	PANITIA KHUSUS I	
1.	Hj. RIAWAN WORO ENDARTININGRUM, SE	Ketua
2.	Dra. NOVIA PRAPTININGSIH	Wakil Ketua
3.	SARMIN, S.Pd	Sekretaris
4.	NONO ROHANA, S.Ag	Anggota
5.	MUH NURHIDAYAT	Anggota
6.	BASIRIN	Anggota
	PANITIA KHUSUS II	
1.	BAGAS ARYANTO, SP	Ketua
2.	H. BUDI SANTOSO, SE., MM	Wakil Ketua
3.	ASLINDA AFIYANTI, S.P	Sekretaris
4.	M MIFTAH	Anggota
5.	AGUS JOKO SETIAWAN	Anggota
6.	SARWONO, SE	Anggota
7.	FADDHILA RETNO HERDINI, SE	Anggota
8.	YUSUP WIBISONO, SH	Anggota
	PANITIA KHUSUS III	
1.	H. KEMAT, S.Sos. I	Ketua
2.	LISTIYANTO	Wakil Ketua
3.	FATONI	Sekretaris
4.	M TEDDY SULISTIO, SE	Anggota
5.	H. M FATHURAHMAN, SE., MM	Anggota
6.	Ir. Hj. DIAH SUNARSASI	Anggota
7.	AGUS PRAMONO, SH	Anggota
8.	BONAR NOVI PRIATMOKO, SH	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

MATERI PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN
15 (LIMA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	NAMA	BIDANG PEMBAHASAN
1.	PANITIA KHUSUS I	Rancangan Peraturan Daerah tentang : 1. Perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 2. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 3. Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2019-2039; 4. Perubahan ke Dua atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; <i>open?</i> 5. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
2.	PANITIA KHUSUS II	Rancangan Peraturan Daerah tentang : 1. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga; 2. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga; 3. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga; 4. Ketahanan Pangan; 5. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3.	PANITIA KHUSUS III	Rancangan Peraturan Daerah tentang : 1. Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal; 2. Pencabutan Perda Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan; 3. Perubahan atas Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; 4. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang; 5. Pengelolaan Air Limbah Domestik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD